



PUTUSAN

Nomor 2289/Pdt.G/2016/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan PINBUK, tempat tinggal di Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut hsebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Pa Baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar para pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Hal. 1 Dari 29 hal.Put. Nomor 2289/Pdt.G/2016/ PA Mks



Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2016 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 22 November 2016 dengan Register perkara Nomor: 2289/Pdt.G/2016/PA Mks telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2003 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 1294/Kua.21.12.11/Pw.00/11/2016, tanggal 21 November 2016.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Pa Baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 12 tahun 11 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 6 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon, yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK, lahir tanggal 17 Januari 2005;
 - b. ANAK, lahir tanggal 14 Desember 2008;
 - c. ANAK, lahir tanggal 22 Februari 2012;
 - d. ANAK, lahir tanggal 18 Januari 2013;
 - e. ANAK, lahir tanggal 5 Mei 2014;
 - f. ANAK, lahir tanggal 4 April 2016;
4. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kembali tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena Termohon kembali menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain, dimana Termohon pernah mendatangi laki-laki tersebut yang berdomisili di Kota Surabaya hingga beberapa hari.

Hal. 2 Dari 29 hal.Put. Nomor 2289/Pdt.G/2016/ PA Mks



6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tidur sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai akhirnya Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal 10 November 2016 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
9. Bahwa Pemohon khawatir apabila suatu saat keenam anak tersebut diatas diasuh oleh Termohon, karena Termohon tidak dapat memberikan contoh yang baik (tidak dapat menjadi Ibu/ Istri yang baik) sehingga dapat mengganggu perkembangan atau pertumbuhan (*fisik/ psikis*) anak tersebut sehingga Pemohon sebagai seorang ayah merasa perlu menjaga perkembangan keenam anak tersebut.
10. Bahwa keenam anak yang masing-masing bernama ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK dan ANAK masih di bawah umur/ belum *mumayyiz*, maka cukup beralasan apabila *hadhana* keenam anak tersebut berada pada Pemohon.
11. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Tallo, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Hal. 3 Dari 29 hal.Put. Nomor 2289/Pdt.G/2016/ PA Mks



1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Menetapkan keenam anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK, lahir tanggal 17 Januari 2005;
 - b. ANAK, lahir tanggal 14 Desember 2008;
 - c. ANAK, lahir tanggal 22 Februari 2012;
 - d. ANAK, lahir tanggal 18 Januari 2013;
 - e. ANAK, lahir tanggal 5 Mei 2014;
 - f. ANAK, lahir tanggal 4 April 2016;berada di bawah *hadhanah* Pemohon.
4. Menghukum Termohon untuk menyerahkan keenam anak yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK, lahir tanggal 17 Januari 2005;
 - b. ANAK, lahir tanggal 14 Desember 2008;
 - c. ANAK, lahir tanggal 22 Februari 2012;
 - d. ANAK, lahir tanggal 18 Januari 2013;
 - e. ANAK, lahir tanggal 5 Mei 2014;
 - f. ANAK, lahir tanggal 4 April 2016;kepada Pemohon.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Tallo, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 4 Dari 29 hal.Put. Nomor 2289/Pdt.G/2016/ PA Mks



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para pihak yang berperkara telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan dan kedua belah pihak telah hadir dalam persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi oleh Mediator **Drs. Hanafie Lamuha** (Hakim Pengadilan Agama Makassar), berdasarkan hasil laporan Mediasi tanggal 05 Oktober 2015, namun tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat dan saran agar Pemohon rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 18 Januari 017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2003 berdasarkan PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
2. Bahwa benar setelah menika Pemohon dan Termohon tinggal bersama di jalan Andi Tonro Makassar.
3. Bahwa benar usia pernikahan Pemohon dan Termohon menapai 12 tahun 11 bulan, selalu rukun layaknya suami isteri an telah dikarunai 7 orang anak, 6 orang yang hidup dan seorang lagi sudah meninggal yang saat ini dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa benar pada tanggal 1 Okober 2016 keadaan rumah tangga Pemohon an Termohon tidak harmonis karena adanya perseisihan .
5. Bahwa benar penyebab perselisihan dan pertengkar an dilatar belakangi kepergian Termohon bersama Mutiara Sari (Keponakan) Pemohon atas izin Pemohon sendiri ke Kota Surabaya dalam rangka usaha bisnis.
6. Bahwa Pemohon mencurigai Termohon ada hubungan dengan laki-laki lain di Surabaya, padahal justru Pemohon sendiri yang ada

Hal. 5 Dari 29 hal.Put. Nomor 2289/Pdt.G/2016/ PA Mks



hubungan dengan wanita lain yang tidak lain adalah teman sekolah Pemohon waktu SMK dan sekarang sudah dilamar dan akan dinikahinya sendiri.

7. Bahwa benar akibat kejadian tersebut, antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tidur, tapi masih tetap sekamar sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai akhirnya Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama dan meninggalkan Termohon yang sedang hamil 2 minggu sejak tanggal 10 November 2016. Pemohon juga meninggalkan Kendaraan Roda 4 (mobil) di Bandara dan menyuruh Termohon untuk mengambil kendaraan tersebut. Pemohon juga menirinkan selebar surat kuasa yang ditanda tangani oleh Pemohon di atas meterai Rp.6000,-dan selebar surat pernyataan, yang berisi sebagai berikut :
 - a. Agar Termohon tidak menyampaikan kepada orang gua Termohon dan ibu Pemohon, bahwa Pemohon sudah meninggalkan Termohon dan anak-anaknya.
 - b. Pemohon menyampaikan dalam surat tersebut, bahwa Pemohon akan keluar kota untuk bekerja, tapi ternyata Pemohon tidak keluar kota tetapi masih ada di Makassar.
 - c. Agar Termohon bisa menjaga dan mendidik dengan baik anak-anak dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena keenam anak-anak tersebut masih dibawah umur, anak-anak yang dimaksud adalah :
 1. ANAK, lahir pada tanggal 17 Januari 2005;
 2. ANAK, lahir pada tanggal 14 Desember 2008;
 3. ANAK, lahir pada tanggal 22 Februari 2012;
 4. ANAK, lahir pada tanggal 05 Mei 2013;
 5. ANAK, lahir pada tanggal 05 Mei 2014;
 6. ANAK, lahir pada tanggal 04 April 2016;
 - d. Pemohon memberi kuasa kepada Termohon untuk menjual, memindah tangankan dan membalik nama semua asset. Baik

Hal. 6 Dari 29 hal.Put. Nomor 2289/Pdt.G/2016/ PA Mks



berupa kendaraan roda empat (4), tanah, kebun dan rumah tinggal yang sekarang ditempati oleh Termohon dan anak-anaknya (sesuai dengan Surat Kuasa dan pernyataan yang terlampir).

8. Bahwa tidak benar apabila Termohon tidak bisa memberi contoh dan menjadi ibu yang baik, karena Termohon dalam keadaan sehat. Serta Termohon juga bisa membuktikan dirinya bahwa bisa merawat anak-anak Pemohon, dengan melihat kalau selama ini yang merawat anak-anak Termohon adalah Termohon sendiri. Karena di rumah Pemohon tidak ada Pembantu dan Pemohon sendiri lebih banyak tugas di luar kota Makassar.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah iurikan di atas, maka Termohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini agar kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Tidak mengabulkan permohonan perceraian Pemohon;
2. Tidak mengizinkan Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan peridangan Pengadilan Agama Makassar, karena mengingat anak-anak Pemohon dan termohon masih di bawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya;
3. Tidak mengizinkan Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan peridangan Pengadilan Agama Makassar, karena Termohon sedang hamil sesuai dengan asil USG dan surat pernyataan dari RSIA Khadijah Veteran;
4. Tidak memberi izin kepada Pemohon untuk mengesuh keenam anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur, sebagai berikut :
 - a. ANAK, lahir pada tanggal 17 Januari 2005;
 - b. ANAK, lahir pada tanggal 14 Desember 2008;

Hal. 7 Dari 29 hal.Put. Nomor 2289/Pdt.G/2016/ PA Mks



- c. ANAK, lahir pada tanggal 22 Februari 2012;
- d. ANAK, lahir pada tanggal 05 Mei 2013;
- e. ANAK, lahir pada tanggal 05 Mei 2014;
- f. ANAK, lahir pada tanggal 04 April 2016;

Karena Termohon selama 13 tahun bisa membuktikan bahwa Termohon bisa menjadi contoh dan ibu yang baik untuk anak-anak Pemohon. Dan apabila memang perceraian menjadi solusi astu-satunya, maka Pemohon meminta agar hak anak waktunya dibagi, Pemohon dan Termohon mempunyai kesempatan mengurus anak-anak masing-masing 2 minggu secara bergantian.

Anak-anak Pemohon dan termohon hanya boleh diasuh di alamat Jl. And Tonro 4 Perumahan Griya Harapan, tidak boleh diasuh di tempat yang lain. Mengingat banyaknya tindakan Kriminal yang terjadi, apalagi Pemohon pekerjaannya kebanyakan di luar Kota.

- 5. Tidak mengizinkan kepada Pemohon agar menjual asset berupa oda Empat (4), mengingat kendaraan tersebut satu-satunya sarana antar jemput anak-anak Pemohon untuk ke Sekolah;
- 6. Tidak mengizinkan Pemohon agar menjual asset berupa tanah dan kebun, mengingat banyaknya anak Pemohon dan Termohon;
- 7. Tidak mengizinkan kepada Pemohon agar menjual asset berupa rumah tinggal, yang beralamat di jalan Andi Tonro. Mengingat hanya rumah tersebut satu-satunya tempat berteduh dan tempat tinggal anak-anak Pemohon dan Termohon;
- 8. Agar Penadiln memberi izin kepada Pemohon atas nafkah seperti dulu untuk anak-anak Pemohon, mengingat ada 4 orang anak Pemohon yang sudah bersekolah dan semua anak-anak Pemohon masih minum susu formula seperti yang Pemohon tahu sendiri. Krena Pemohon bergaji Rp. 15.000.000,00/bulan, itu di luar gaji Pemohon apabila memberi materi di wilayah Makassar, di luar kota dan di Daerah. Maka Pemohon wajib menafkahi anak-anaknya seperti dulu,

Hal. 8 Dari 29 hal.Put. Nomor 2289/Pdt.G/2016/ PA Mks



yaitu Rp. 15.000.000,00/bulan di luar biaya kesehatan, karena Termohon tidak bekerja karena memenuhi permintaan Pemohon;

9. Agar Pemohon bisa membantu Termohon untuk membayar hutang-hutang Pemohon dan Termohon, baik berupa KPR, Arisan atau hutang-hutang yang lain. Mengingat semua hutang yang ada juga diketahui oleh Pemohon dan Termohon;

10. Mengizinkan kepada Termohon untuk diproses secara Hukum, dan diberi sanksi jika Pemohon melanggar atau tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya mengingat keputusan pengadilan menentukan masa depan anak-anak Pemohon dan Termohon.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis tertanggal 25 Januari 2017 yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, begitu Termohon terhadap replik tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 01 Februari 2017 yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya semula.

Bahwa sehubungan proses jawab menjawab telah cukup, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan Pembuktian.

Bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat, berupa :

- Fotokopi Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: 1294/Kua.21.12.11/Pw.00/11/2016 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, tanggal 21 November 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode P

B. Saksi-saksi

Hal. 9 Dari 29 hal.Put. Nomor 2289/Pdt.G/2016/ PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI**, umur 23 tahun, agama Islam, pekejaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Keponakan Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Desember 2003 di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Pa Baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dan telah dikaruniai 6 orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa sejak bulan Oktober 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang berada di Surabaya;
 - Bahwa saksi melihat langsung di Surabaya, Termohon berdua-duaan di dalam kamar dengan laki-laki yang saksi tidak mengetahui namanya;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2016 sampai sekarang.
 - Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal, di Kelurahan Pa'Baeng-Baeng, Kecamatan Ujung Tamalate, Kota Makassar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 10 Dari 29 hal.Put. Nomor 2289/Pdt.G/2016/ PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Saudara sepupu Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Desember 2003 di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Pa Baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dan telah dikaruniai 6 orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut karena Termohon telah selingkuh dengan laki-laki yang bernama FULAN yang bekerja di Pelayaran;
- Bahwa saksi sering dimintai tolong oleh Termohon untuk mengantar Termohon menemui laki-laki tersebut.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2016 sampai sekarang.
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut pihak Pemohon membenarkannya, sedang Termohon membantahnya;

Bahwa untuk meneguhkan bantahan-bantahannya Termohon telah mengajukan bukti berupa seorang saksi yang bernama :

- **SAKSI**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Saudara sepupu Termohon.

Hal. 11 Dari 29 hal.Put. Nomor 2289/Pdt.G/2016/ PA Mks



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Desember 2003 di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Pa Baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dan telah dikaruniai 6 orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis penyebab ketidak harmonisan tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2016 sampai sekarang dan yang meninggalkan adalah Termohon;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi dari Termohon tersebut, Termohon dan Pemohon menerimnaya.

Dalam Rekonvensi.

Bahwa Termohon dalam jawabannya, telah mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah 6 (enam) orang anak, yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK, lahir pada tanggal 17 Januari 2005;
 - b. ANAK, lahir pada tanggal 14 Desember 2008;
 - c. ANAK, lahir pada tanggal 22 Februari 2012;
 - d. ANAK, lahir pada tanggal 05 Mei 2013;
 - e. ANAK, lahir pada tanggal 05 Mei 2014;
 - f. ANAK, lahir pada tanggal 04 April 2016; sebesar Rp. 15.000.000,00/bulan di luar biaya kesehatan, hingga ke enam anak tersebut dewasa;

Hal. 12 Dari 29 hal.Put. Nomor 2289/Pdt.G/2016/ PA Mks



2. Membantu Termohon untuk membayar hutang-hutang Pemohon dan Termohon, baik berupa KPR, Arisan atau hutang-hutang yang lain.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Termohon mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amannya adalah sebagai berikut:

1. Menghukum Pemohon untuk memberikan Nafkah kepada 6 (enam) orang anak, yang masing-masing yang bernama :
 - a. ANAK, lahir tanggal 17 Januari 2005;
 - b. ANAK, lahir tanggal 14 Desember 2008;
 - c. ANAK, lahir tanggal 22 Februari 2012;
 - d. ANAK, lahir tanggal 18 Januari 2013;
 - e. ANAK, lahir tanggal 5 Mei 2014;
 - f. ANAK, lahir tanggal 4 April 2016;

sebesar Rp. 15.000.000,00/bulan di luar biaya kesehatan, hingga ke enam anak tersebut dewasa;

2. Menghukum Pemohon untuk membayar hutang-hutang Pemohon dan Termohon, baik berupa KPR, Arisan atau hutang-hutang yang lain.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada permohonannya.

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi tidak menjawab secara jelas terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi;

Hal. 13 Dari 29 hal.Put. Nomor 2289/Pdt.G/2016/ PA Mks



Bahwa untuk meneguhkan bataan-batahannya Termohon telah mengajukan bukti berupa seorang saksi yang bernama :

- **SAKSI**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tammalate, Kota Makassar, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Saudara sepupu Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Desember 2003 di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Pa Baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dan telah dikaruniai 6 orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis penyebab ketidak harmonisan tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2016 sampai sekarang dan yang meninggalkan adalah Termohon;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi dari Termohon tersebut, Termohon dan Pemohon menerimanya.

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 14 maret 2017 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula, sedangkan Termohon tidak mengajukan kesimpulan, karena

Hal. 14 Dari 29 hal.Put. Nomor 2289/Pdt.G/2016/ PA Mks



pada persidangan yang telah ditetapkan dalam acara kesimpulan Termohon tidak datang menghadap;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi oleh **Drs.Hanafie Lamuha** (Hakim Pengadilan Agama Makassar), namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008, demikian pula pada setiap persidangan Pengadilan juga selalu berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tetap tidak berhasil, maka hal ini telah pula memenuhi ketentuan Pasal 154 R.bg jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon yang pada pokoknya Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Desember 2003 di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Pa Baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dan telah dikaruniai 6 orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon, Bahwa sejak bulan Oktober 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, penyebab ketidak harmonisan tersebut karena Termohon telah

Hal. 15 Dari 29 hal.Put. Nomor 2289/Pdt.G/2016/ PA Mks



selingkuh dengan laki-laki yang bernama FULAN yang bekerja di Pelayaran;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon telah mengakui antara Pemohon dan Termohon benar telah terjadi percekcoakan dengan alasan Termohon Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki yang bernama FULAN yang bekerja di Pelayaran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) serta 2 orang saksi **SAKSI** (Keponakan Pemohon) dan **SAKSI** (saudara Sepupu Termohon);

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan merupakan akta outentik, karenanya alat bukti tersebut dapat diterima serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat para pihak mengingat Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon serta diperkuat dengan bukti P., maka dapat dinyatakan telah terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah, menikah pada tanggal 06 Desember 2003;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang-orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan merupakan keluarga/orang dekat para pihak, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi tersebut di depan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dimana keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara a quo, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Hal. 16 Dari 29 hal.Put. Nomor 2289/Pdt.G/2016/ PA Mks



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil permohonan Pemohon serta keterangan saksi dari pihak Pemohon, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Desember 2003 di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Pa Baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dan telah dikaruniai 6 orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut karena Termohon telah selingkuh dengan laki-laki yang bernama FULAN yang bekerja di Pelayaran;
- Bahwa saksi sering dimintai tolong oleh Termohon untuk mengantar Termohon menemui laki-laki tersebut.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2016 sampai sekarang.
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakibat berpisah tempat tidur sejak bulan November 2016 sampai sekarang atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu tempat tinggal lagi;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

Hal. 17 Dari 29 hal.Put. Nomor 2289/Pdt.G/2016/ PA Mks



membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan, hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan yang disebabkan pemohon merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan termohon.

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang sudah berlangsung sejak bulan November 2016 dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi, telah pula menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah (broken marriage), hal ini berarti antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Pemohon sebagai suami tidak lagi merasa memiliki istrinya yaitu Termohon, inilah yang disebut pecahnya perkawinan.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan adanya percekcoakan dan pertengkaran, perselisihan tersebut dapat diartikan berbedanya antara keinginan Pemohon dan Termohon, karena Termohon telah menjalin asmara dengan laki-laki lain yang bernama FULAN bekerja di Pelayaran, sehingga dari perilaku Termohon tersebut dipandang telah menjadi pemicu

Hal. 18 Dari 29 hal.Put. Nomor 2289/Pdt.G/2016/ PA Mks



atau sebab terjadinya disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung sejak bulan November 2016 sampai sekarang, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat tinggal, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, sekalipun ada usaha dari pihak keluarga, para saksi demikian pula Majelis Hakim yang disetiap persidangan dalam menyatukan kembali antara Pemohon dan Termohon demikian pula upaya hakim mediator dalam memediasi kedua pihak berperkara, tidak mendapatkan respon positif, maka dengan kenyataan ini, dipandang pula Pemohon telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada harapan bagi suami istri akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, atau apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan

Hal. 19 Dari 29 hal.Put. Nomor 2289/Pdt.G/2016/ PA Mks



permasalahan diantara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, bahwa alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa karena perkawinan pemohon dan termohon telah pecah, dengan demikian permohonan pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "mitsaqan gholidzan" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria percekcoakan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji mitsaqan gholizhan, karena itu untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka Majelis Hakim

Hal. 20 Dari 29 hal.Put. Nomor 2289/Pdt.G/2016/ PA Mks



berkeyakinan bahwa adalah lebih layak antara Pemohon dan Termohon diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti tidak harmonis lagi dan keduanya sudah sangat sulit untuk rukun kembali sebagaimana semula, serta keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2016 sampai sekarang dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi, maka dinyatakan Pemohon berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan **"Miitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)"** dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan **Pemohon patut dikabulkan** dengan

Hal. 21 Dari 29 hal.Put. Nomor 2289/Pdt.G/2016/ PA Mks



memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon selain mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, juga Pemohon dalam petitum angka 3 memohon pengasuhan 6 orang anak Pemohon dan Termohon masing-masing yang bernama :

- a. ANAK, lahir tanggal 17 Januari 2005;
- b. ANAK, lahir tanggal 14 Desember 2008;
- c. ANAK, lahir tanggal 22 Februari 2012;
- d. ANAK, lahir tanggal 18 Januari 2013;
- e. ANAK, lahir tanggal 5 Mei 2014;
- f. ANAK, lahir tanggal 4 April 2016;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberi jawaban sebagai berikut :

- Bahwa Termohon tidak memberi izin kepada Pemohon untuk mengasuh keenam anak-anak tersebut, karena mereka masih dibawah umur yang membutuhkan kasih sayang dari Pemohon dan Termohon dan Termohon mohon agar hak asuh anak waktunya dibagi antara Pemohon dan Termohon masing-masing 2 minggu secara bergantian;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon hanya boleh diasuh di alamat Jl. And Tonro, tidak boleh diasuh di tempat yang lain. Mengingat banyaknya tindakan Kriminal yang terjadi, apalagi Pemohon pekerjaannya kebanyakan di luar Kota;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut :

- Bahwa, pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai

Hal. 22 Dari 29 hal.Put. Nomor 2289/Pdt.G/2016/ PA Mks



penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

- Bahwa anak mempunyai hak *untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan*, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, *"Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*, sedang huruf (b) menyatakan, *"jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya"*. Hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim **menolak permohonan Pemohon tersebut**, dengan memberikan hak asuh terhadap ke-enam anak tersebut waktunya dibagi antara Pemohon dan Termohon yaitu mempunyai kesempatan mengasuh anak-anak masing-masing 2 minggu secara bergatian;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonvensi.

Hal. 23 Dari 29 hal.Put. Nomor 2289/Pdt.G/2016/ PA Mks



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan jawaban pertama, karenanya gugatan balik Penggugat rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132 HIR.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa :

1. Menghukum Pemohon untuk memberikan Nafkah kepada 6 (enam) orang anak, yang masing-masing yang bernama :
 - a. ANAK, lahir tanggal 17 Januari 2005;
 - b. ANAK, lahir tanggal 14 Desember 2008;
 - c. ANAK, lahir tanggal 22 Februari 2012;
 - d. ANAK, lahir tanggal 18 Januari 2013;
 - e. ANAK, lahir tanggal 5 Mei 2014;
 - f. ANAK, lahir tanggal 4 April 2016;

sebesar Rp. 15.000.000,00/bulan di luar biaya kesehatan, hingga ke enam anak tersebut dewasa;

2. Menghukum Pemohon untuk membayar hutang-hutang Pemohon dan Termohon, baik berupa KPR, Arisan atau hutang-hutang yang lain.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah anak Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa : Bilamana perkawinan putus karena Talak, maka dalam huruf (d) menyebutkan bekas suami wajib :

-Memberikan biaya Hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena keenam anak yang bernama : ANAK, umur 12 tahun, ANAK, umur 9 tahun, ANAK, umur 5 tahun, ANAK, umur 4 tahun, ANAK, umur 3 tahun, dan ANAK, umur 1 tahun; dan sekarang ini secara faktual berada dalam penguasaan Tergugat,

Hal. 24 Dari 29 hal.Put. Nomor 2289/Pdt.G/2016/ PA Mks



maka petitum gugatan Penggugat mengenai nafkah anak **patut dikabulkan**, sehingga Pengadilan perlu menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada keenam anak tersebut hingga dewasa (umur 21 tahun) yang nominalnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa tentang besaran nafkah hadlanah kepada keenam anak yang digugat oleh Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan, menurut Majelis adalah sangat realistis, dengan kebutuhan hidup saat ini, hal mana harga kebutuhan pokok yang selalu cenderung naik, maka demi rasa keadilan dan kepatutan serta tingkat kebutuhan anak tersebut yang masih di bawah umur 21 tahun, adalah tidak melawan hukum dan beralasan, namun majelis hakim perlu mengetahui kemampuan Tergugat, sehingga tidak memberatkan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan keterangan dalam persidangan yang menyatakan bahwa Tergugat sangat berat terhadap tuntutan Penggugat tersebut, karena saat ini Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan penghasilanpun tidak tetap, yang kadang-kadang berkisar antara Rp. 5.000.000,00 sampai dengan Rp. 6.000.000,00 perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim perlu menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada keenam anak Penggugat dan Tergugat, yang besarnya akan dituangkan dalam diktum amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat untuk menghukum Tergugat untuk membayar hutang-hutang Penggugat dan Tergugat, baik berupa KPR, Arisan atau hutang-hutang yang lain, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan tentang besarnya hutang-hutang Penggugat dan Tergugat, baik KPR, arisan ataupun hutang-hutang yang lain

Hal. 25 Dari 29 hal.Put. Nomor 2289/Pdt.G/2016/ PA Mks



- Bahwa Penggugat dalam persidangan tidak membuktikan tentang hutang-hutang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak merinci secara jelas tentang hutang-hutang Penggugat dan Tergugat juga, maka gugatan penggugat harus dinyatakan **tidak dapat diterima**.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Mengizinkan pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar tempat tinggal Pemohon, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar tempat tinggal Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate

Hal. 26 Dari 29 hal.Put. Nomor 2289/Pdt.G/2016/ PA Mks



Kota Makassar tempat pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah kepada 6 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK, lahir tanggal 17 Januari 2005;
 - b. ANAK, lahir tanggal 14 Desember 2008;
 - c. ANAK, lahir tanggal 22 Februari 2012;
 - d. ANAK, lahir tanggal 18 Januari 2013;
 - e. ANAK, lahir tanggal 5 Mei 2014;
 - f. ANAK, lahir tanggal 4 April 2016, sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan sampai keenam anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahun.
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami **H.Abdul Hanan, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mardianah R,S.H.** dan **Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Patmawati, M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hal. 27 Dari 29 hal.Put. Nomor 2289/Pdt.G/2016/ PA Mks



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj. Mardianah R,S.H.

H. Abdul Hanan,S.H., M.H

Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Dra.Hj. Patmawati, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp400.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah : Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 28 Dari 29 hal.Put. Nomor 2289/Pdt.G/2016/ PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 29 Dari 29 hal.Put. Nomor 2289/Pdt.G/2016/ PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)